



2017

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DEMAK**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-iP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2017 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017. Penyusunan LKJ-iP ini mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak serta Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2017-2021. Dijelaskan pula upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2017, Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2017 yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kab. Demak. Keberhasilan pada tahun 2017 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di tahun 2018

Demak, Januari 2018
Plt. Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kab. Demak

AKHMAD SUGIHARTO, ST, MT.

Pembina (IV/a)
NIP 19730517 19803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Organisasi	2
1.3.1. Struktur Organisasi	2
1.3.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	5
1.3.3. Sumber Daya Perangkat	5
1.3.4. Fungsi Strategis DINPERKIM	8
1.3.5. Permasalahan Utama	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis	9
2.1.1 Visi	9
2.1.2 Misi	9
2.1.3 Tujuan	10
2.1.4 Sasaran	10
2.1.5 Program Kegiatan	11
2.2 Rencana Kinerja Tahunan	12
2.3 Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017	16
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	16
3.1.1. Capaian Indikator Utama	18
3.1.2. Capaian Indikator Kinerja	20
3.2. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan	27
3.3. Program Penunjang	26
3.4. Akuntabilitas Keuangan	27

3.1.3. Realisasi Anggaran	27
BAB IV PENUTUP.....	29
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	29
4.2. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: SDM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2017	6
Tabel 1.2	: SDM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017	6
Tabel 1.3	: SDM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017	6
Tabel 1.4	: Keadaan Pegawai yang telah mengikuti Diklat	7
Tabel 1.5	: Daftar Aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7
Tabel 2.1	: Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	12
Tabel 2.2	: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak 2017	15
Tabel 2.3	: Program dan Besaran Anggaran pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak 2017	15
Tabel 3.1	: Skala Pengukuran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	17
Tabel 3.2	: Pencapaian Indikator Kinerja Utama	18
Tabel 3.2	: Capaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017	20
Tabel 3.4	: Pengukuran Capaian Kinerja	21
Tabel 3.5	: Pengukuran Capaian Kinerja	22
Tabel 3.6	: Pengukuran Capaian Kinerja	22
Tabel 3.7	: Pengukuran Capaian Kinerja	24
Tabel 3.8	: Pengukuran Capaian Kinerja	24
Tabel 3.9	: Realisasi Anggaran	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kabupaten Demak disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati No. 52 Th. 2016. Dalam penyusunan LKj-IP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Penyusunan LKj-IP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2017 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2017, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun mendatang. Laporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan LKj-IP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 mencakup hal-hal berikut ini:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP Tahun 2017 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2017. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama Tahun 2017.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP Tahun 2017 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat merumuskan strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.3. Organisasi

1.3.1. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak ditetapkan melalui Peraturan Bupati No. 52 Th. 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut dapat dikemukakan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang penataan ruang, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, yang Terdiri dari:
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Perumahan, yang terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembangunan Pembangunan Perumahan;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi;
 - 3. Seksi Kebersihan.
- d. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, yang terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyediaan Infrastruktur Permukiman;
 - 2. Seksi Penataan Lingkungan Permukiman;
 - 3. Seksi Pengembangan Sistem dan Penyediaan Air Minum.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak dapat digambarkan dengan bagan Struktur Organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1

1.3.2. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Kedudukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. Pengkoordinasian, pembinaan/penyuluhan dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
4. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman.

1.3.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

Keadaan kepegawaian atau Sumber Daya Manusia yang ada di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Kabupaten Demak dilihat menurut golongan, sebagai berikut:

Tabel 1.1
SDM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak
Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2017

No	Unit/ Bidang	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah Orang
1.	Kepala Dinas					
2.	Sekretariat		8	6	1	17
3.	Bidang Perumahan	27	33	7	1	69
4.	Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman	-	1	7	1	10
5.	Unit Pelaksana Teknis Dinas	-	-	-	-	-
6.	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-
Jumlah Karyawan		27	42	20	3	92

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Demak, 2017

Tabel 1.2
SDM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Eselon Tahun 2017

No	Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon IIa	-	-	-
2.	Eselon IIIa	1	-	1
3.	Eselon IIIb	1	1	2
4.	Eselon IVa	5	3	8
5.	Eselon IVb	-	-	-
Jumlah		7	4	11

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Demak, 2017

Tabel 1.3
SDM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak
Berdasarkan Pendidikan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Pns	Non-Pns	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	2		2
2.	Sarjana S1	15	13	28
3.	Sarjana Muda (D3)	1	7	8
4.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	41	40	81
5.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	21	18	39
6.	Sekolah Dasar (SD)	12	10	22
Jumlah		92	88	180

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Demak, 2017

Tabel 1.4
Keadaan Kepegawaian yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No	Jenjang Struktural	Jumlah
1.	Spamen	-
2.	Diklat Pim Tk III	2
3.	Diklat Pim Tk IV	4
Jumlah		6

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Demak, 2017

Tabel 1.5
Daftar Asset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak

No	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	1	1	TANAH		
2	2		PERALATAN DAN MESIN		
		2	a. Alat-alat Besar		
		3	b. Alat-alat Angkutan	212	
		4	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	17	
		5	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	-	
		6	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga dan Komputer	368	
		7	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	7	
		8	g. Alat-alat Kedokteran		
		9	h. Alat-alat Laboratorium	5	
		10	i. Alat-alat Keamanan		
3	3		GEDUNG DAN BANGUNAN	5	
		11	a. Bangunan Gedung	5	
		12	b. Bangunan Monumen		
4	4		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-	
		13	a. Jalan dan Jembatan		
		14	b. Bangunan Air/Irigasi		
		15	c. Instalasi		
		16	d. Jaringan		
5	5		ASET TETAP LAINNYA	-	
		17	a. Buku Perpustakaan		
		18	b. Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan		
		19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan		
6	6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	6	
				625	

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Demak, 2017

1.3.4. Fungsi Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dimaksud, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu :

“Melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman”.

Secara singkat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan, yaitu :

1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, tertata dan berkelanjutan.

1.3.5. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Adapun permasalahan utama yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Demak, secara singkat dapat di urai sebagai berikut :

1. Masih banyak drainase dalam kondisi rusak;
2. Masih banyaknya rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh perkotaan yang belum tertangani;
3. Jangkauan pelayanan air bersih yang belum merata di seluruh wilayah;
4. Masih terdapat rumah tangga yang belum mengakses sanitasi
5. Masih rendahnya cakupan pelayanan persampahan untuk seluruh wilayah di Kabupaten Demak.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Demak

2.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran mengenai cara yang akan ditempuh sebuah organisasi atau perusahaan, akan seperti apa dimasa yang akan datang. Visi dapat juga disebut sebagai pandangan jangka panjang. Perangkat Daerah merupakan penunjang bagi Pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak dalam upaya mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis”*.

2.1.2. Misi

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Demak tersebut, terdapat sembilan misi sebagaimana berikut ini:

- 1) Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat;
- 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel;
- 3) Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran;
- 4) Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, kewilayahan dan meningkatkan keterpaduan perkembangan kota dan desa;
- 5) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai standar serta perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- 6) Menciptakan keamanan ketertiban dan lingkungan masyarakat yang kondusif
- 7) Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni-budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk;
- 8) Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;

9) Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan OPD teknis di Kabupaten Demak, sehingga memiliki peran yang penting dalam mewujudkan visi Kabupaten Demak. Berkerja sama dengan OPD lain terkait terutama dalam melaksanakan misi keempat yaitu *Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, kewilayahan dan meningkatkan keterpaduan perkembangan kota dan desa.*

2.1.3. Tujuan

Tujuan dari Perjanjian Kinerja tahun 2017 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan yaitu:

1. Meningkatkan infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman di perdesaan dan perkotaan.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan.

2.1.4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak yang juga tertuang pada dokumen RPJMD Kabupaten Demak tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Terpenuhinya sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan.

2.1.5. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Secara garis besar arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak adalah:

A. Bidang Kawasan Permukiman

- Pembangunan sarana dan prasarna air bersih.
- Mengurangi luasan permukiman kumuh di perkotaan
- Pembangunan jalan lingkungan

B. Bidang Perumahan

- Pemenuhan infrastruktur rumah tidak layak huni.
- Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi.
- Penanganan Persampahan Perkotaan

2.1.6. Program dan Kegiatan

Dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Demak tersebut, serta kondisi daerah pada saat ini maka disusun kembali Program Kerja Dinas untuk tahun 2017, agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kawasan Permukiman.
 - a. Pengelolaan Pamsimas
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK)
 - c. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Perdesaan
 - d. Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan
 - e. Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan
2. Program Lingkungan Sehat dan Perumahan.
 - a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Komunal (DAK)
 - b) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
 - c) Penanganan sampah perkotaan

2.2. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan (RKT) adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak melalui berbagai kegiatan tahunan. RKT ini meliputi sasaran startegis, sasaran program, indikator kinerja serta target yang harus dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam satu tahun anggaran. Lebih lengkapnya terdapat pada Tabel II.1.

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017

Sasaran Startegis	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Permasalahan	Pemecahan Masalah
Terpenuhinya sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan.	Terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang mengakses air minum	68,23 %	<ul style="list-style-type: none"> Masih banyak rumah tangga di Kabupaten Demak yang belum mendapat layanan PDAM. Kualitas air minum di daerah pesisir masih buruk, karena sudah bercampur dengan air laut sehingga rasanya payau. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan jangkauan pelayanan air minum Mengoptimalkan program pembangunan PAMSIMAS.
		Persentase penanganan sampah di perkotaan	6,6 %	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah timbunan sampah yang terus bertambah seiring dengan peningkatan populasi penduduk. Masih banyak sampah yang berserakan di tempat-tempat umum. 	<ul style="list-style-type: none"> Menambah jumlah pekerja dan armada pengangkut sampah. Meningkatkan jumlah tenaga kerja kebersihan. Mengadakan kegiatan bersih-bersih kota.
		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	76,68 %	Masih banyak rumah tangga yang belum dapat mengakses sanitasi sehat.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan akses sanitasi sehat bagi masyarakat dengan program PAMSIMAS. Membangun MCK komunal bagi masyarakat miskin.

Sasaran Startegis	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Permasalahan	Pemecahan Masalah
		Luas Kawasan Kumuh	245,33	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan dana untuk program pembangunan untuk mengurangi luasan kawasan kumuh di Kabupaten Demak. • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan lingkungan hunian mereka agar tidak kumuh, khususnya masyarakat pesisir Kabupaten Demak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan alokasi anggaran serta prioritas program dan kegiatan penanganan lingkungan kumuh perkotaan maupun perdesaan. • Merencanakan program pengurangan luasan kawasan kumuh yang berbasis masyarakat.
		Jumah Rumah Tidak Layak Huni	85.334	Anggaran dana yang terbatas untuk program pengurangan rumah tidak layak huni yang masih banyak di Kabupaten Demak.	Mengusulkan rencana anggaran dana yang lebih banyak untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Demak.

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak , 2017

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui penetapan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2017.

Perjanjian Kinerja berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 dan Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan	Presentase infrastruktur pedesaan dalam kondisi baik	20%
		Persentase jumlah rumah tangga (RT) yang mengakses air minum	68,23 %
		Persentase penanganan sampah	6,6 %
		Persentase jumlah rumah tangga bersanitasi	76,68 %
		Luas kawasan kumuh	245,33 Ha
		Jumlah rumah tidak layak huni	85.334 unit

Sumber: Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2017

Tabel 2.3
Program dan Besaran Anggaran pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak 2017

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.572.831.000,00	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1.605.800.000,00	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 100.000.000,00	APBD
4	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan	Rp 102.678.025.000,00	APBD
5	Program Pengembangan Perumahan	Rp 1.095.000.000,00	APBD
6	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp 2.050.000.000,00	APBD
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp 2.190.000.000,00	APBD
Jumlah		Rp 112.291.656.000,00	APBD

Sumber: Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2017

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2017 telah sesuai dengan format pengukuran kinerja sebagaimana yang termuat dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2017. Evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala dalam rangka pencapaian Misi, agar dapat dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja utama dan kinerja sasaran berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2017. Dokumen Penetapan Kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak tahun 2017 sehingga dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/ kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/ kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Demak tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2017 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak


Pencapaian IKU tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan dalam table berikut :

Tabel 3.2 Pencapaian IKU

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Rumus Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan air minum dan limbah	Persentase jumlah rumah tangga (RT) yang mengakses air minum	$\frac{\Sigma RT \text{ mengakses air minum}}{\Sigma RT \text{ di Kab. Demak}} \times 100\%$	68,23	69,30	101.56
2	Meningkatkan pengembangan kinerja pengelolaan sampah	Persentase penanganan sampah	$\frac{\text{Volume sampah terangkut}}{\text{Volume sampah Kab. Demak}} \times 100\%$	6,6	6,7	101.51
3	Meningkatkan penanganan lingkungan sehat perumahan	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	$\frac{\Sigma RT \text{ bersanitasi}}{\Sigma RT \text{ di Kab. Demak}} \times 100\%$	76,68	88,21	115.03
4	Meningkatkan penanganan lingkungan sehat perumahan	Luas Kawasan Kumuh	$\frac{\text{Berkurangnya luas kawasan kumuh}}{\text{Luas kawasan kumuh}} \times 100\%$	245,33	332,68	64,39
5	Meningkatkan kegiatan pengembangan perumahan	Jumah Rumah Tidak Layak Huni	$\Sigma RTLH(t-1) - RTLH \text{ tertangani}(t)$	85.334	85.595	99,69
6	Meningkatkan infrastruktur pedesaan	Persentase Infrastruktur pedesaan dalam kondisi baik.	$\frac{\text{infrastruktur pedesaan dalam kondisi baik}}{\text{Infrastruktur pedesaan Kab. Demak}} \times 100\%$	20	21,61	108.05

Pengukuran Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing bidang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai, dan dari instansi lain yang terkait dan lain sebagainya.

Adapun Tingkat Capaian IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tergambar dalam gambar Grafik sebagai berikut :



Tingkat capaian IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak yang tergambar dalam gambar dan terukur dalam tabel pengukuran Capaian IKU dengan rata-rata capaian IKU 106,54 % yang terdiri dari 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang targetnya mencapai nilai interval $99 \geq$ dengan kriteria sangat tinggi, yang kriterianya tinggi dengan interval $76 \leq 99,70$ yaitu 1 indikator Rumah Tidak Layak Huni dengan capaian IKU 99.69 %, adapun yang berkriteria sedang hanya 1 indikator yaitu penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan dengan nilai interval $50 \leq 75$ yaitu 64,39 %.

3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2017 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak

Capaian Kinerja Sasaran dihitung menjadi 1 Sasaran dan 6 Indikator Kinerja.

Adapun tingkat Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2017 berdasarkan hasil pengukurannya dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2017

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan	Persentase jumlah rumah tangga (RT) yang mengakses air minum	%	68,23	69,30	101,56
2		Persentase penanganan sampah	%	6,6	6,7	101,51
3		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	76,68	88,21	115,03
4		Luas Kawasan Kumuh	Ha	245,33	332,68	64,39
5		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit	85.334	85.595	99,69
6		Persentase Infrastruktur pedesaan dalam kondisi baik.	%	20	21,61	108,05

Dari 6 Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2017, 4 (empat) indikator menunjukkan capaian 100%, 2 (dua) indikator menunjukkan capaian.

Penghitungan persentase pencapaian target kinerja menggunakan dua cara, yaitu :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penerapan rumus pertama digunakan untuk menghitung persentase capaian pada seluruh indikator kecuali Luas Kawasan Kumuh dan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni. Dimana khusus untuk indikator Luas Kawasan Kumuh dan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dengan menggunakan rumus kinerja negatif.

SASARAN (Terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkeanjutan)

Sasaran Terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkeanjutan mempunyai peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, serta bagi peningkatan kualitas Lingkungan Hidup. Infrastruktur seperti prasarana air bersih, sanitasi dan drainase akan meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat. Demikian juga penyediaan permukiman yang layak huni serta prasarana jalan yang baik akan meningkatkan kualitas lingkungan. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan permukiman sebagai perwujudan untuk meningkatkan derajat kesehatan serta membudidayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat.

Sebagai perbandingan Capaian Kinerja perindikator dapat disajikan pada table sebagai berikut:

Tabel 3.4 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja 2015 s/d 2016	Hasil s/d 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Tercapai/ Tidak Tercapai	Hasil s/d 2017	Target Akhir Renstra 2021
Persentase penanganan sampah	5,6	6,2	6,6	6,7	√	6,7	10,6

Sumber : Seksi Persampahan, Ket: *) angka sementara, **) angka sangat sementara, √ = mencapai target, X = tidak mencapai target.

Perhitungan penanganan sampah perkotaan yaitu menggunakan rumus dibawah ini :

$$\frac{\text{Volume sampah terangkut}}{\text{Volume sampah Kab. Demak}} \times 100\%$$

Capaian pada indikator penanganan sampah perkotaan pada tahun 2017 adalah 101,51%. Hal tersebut sangat tinggi jika dibandingkan targetnya hanya 6,6%. Hal tersebut menandakan bahwa hampir semua sampah yang ada di kawasan perkotaan Demak sudah terangkut ke TPA. Volume sampah di Kota Demak sebanyak 6.424,32 m³ dan yang terangkut sebanyak 6.103,10 m³. Sedangkan total volume sampah yang terangkut ke TPA Kalikondang Kabupaten Demak tahun 2017 adalah 70.667,5 m³.

Tabel 3.5 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja 2015 s/d 2016	Hasil s/d 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Tercapai/ Tidak Tercapai	Hasil s/d 2017	Target Akhir Renstra 2021
Persentase Rumah Tangga yang mengakses air minum	50,23	68,44	68,23	69,30	√	69,30	100

Sumber : Seksi Pengembangan SPAM, Ket: *) angka sementara, **) angka sangat sementara, √ = mencapai target, X = tidak mencapai target.

Perhitungan Rumah tangga yang mengakses air minum dapat dihitung dengan rumus dibawah ini :

$$\frac{\Sigma RT \text{ mengakses air minum}}{\Sigma RT \text{ di Kab. Demak}} \times 100\%$$

Indikator sasaran rumah tangga yang mengakses air minum realisasinya sangat tinggi yaitu 69,30% dari target kinerja yang telah ditentukan adalah 68,23%. Jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air minum saat ini hanya 123.656 yang masuk dalam pendataan. Jumlah tersebut adaah rumah tangga yang mengakses air minum PDAM. Untuk sumber air minum berupa sumur, air mata air dan sumber air minum lainnya masih belum terdata. Untuk tahun selanjutnya diharapkan dapat masuk data base karena untuk tahun 2018 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak akan melaksanakan kegiatan pengadaan data base. Selain itu dalam perencanaan dan pembangunan jaringan distribusi air minum melalui PDAM dan PAMSIMAS masih kurang terjalin koordinasi.

Tabel 3.6 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja 2015 s/d 2016	Hasil s/d 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Tercapai/ Tidak Tercapai	Hasil s/d 2017	Target Akhir Renstra 2021
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	65,68		76,68	88,21	√	88,21	100

Sumber : Seksi Pengembangan dan Pengeolaan Sanitasi, Ket: *) angka sementara, **) angka sangat sementara, √ = mencapai target, X = tidak mencapai target.

Perhitungan rumah tangga bersanitasi yaitu menggunakan rumus dibawah ini :

$$\frac{\Sigma RT \text{ bersanitasi}}{\Sigma RT \text{ di Kab. Demak}} \times 100\%$$

Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Sedangkan sanitasi dasar adalah sanitasi minimum yang diperlukan untuk menyediakan lingkungan sehat yang memenuhi syarat kesehatan yang menitikberatkan pada pengawasan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Untuk indikator rumah tangga bersanitasi, jumlah rumah tangga yang mengakses sanitasi bertambah dan melebihi target tahun 2017. Capaian jumlah rumah tangga yang mengakses sanitasi adalah 115%, dari realisasi 88,2% atau 243.973 rumah tangga dan target 76,68%.

Persentase Rumah tangga yang mengakses air minum dan Persentase Rumah Tangga yang Bersanitasi merupakan issue untuk memenuhi kebutuhan minimal sehari hari yaitu meningkatkan akses pelayanan bagi masyarakat dalam memperoleh kehidupan yang bersih, yang diwujudkan oleh pemerintah melalui beberapa kegiatan diantaranya yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan PAMSIMAS.
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK).
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Komunal (DAK).
4. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Perdesaan wilayah Demak

Dari 3 indikator tersebut menunjukkan capaian 100%, yaitu 101.51% untuk Persentase penanganan sampah perkotaan, 101.56 % untuk Persentase Rumah Tangga yang mengakses air minum dan 115.503 % untuk indikator Persentase Rumah Tangga Bersanitasi.

Indikator infrastruktur pedesaan dan kondisi baik meliputi pembangunan jalan dan jembatan pedesaan dan peningkatan kualitas drainase. Capaian kinerjanya hanya 21,61% atau 61.353,25 m. Sedangkan total panjang jalan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman adalah 313.313 m. Peningkatan jalan dan jembatan lingkungan dapat memenuhi target dikarenakan target yang diambil dari dokumen RPJMD adalah target pembangunan jalan di seluruh Kabupaten Demak. Termasuk jalan kabupaten yang menjadi tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, tidak hanya jalan lingkungan yang menjadi tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak. Pembangunan jalan lingkungan dan jembatan di kawasan permukiman merupakan salah satu kegiatan pada program pembangunan infrastruktur pedesaan. Jika dibandingkan dengan kegiatan lainnya, kegiatan ini memiliki alokasi anggaran paling besar. Hal tersebut dikarenakan untuk meningkatkan akses di pedesaan, yang selama ini identik dengan kondisi jalannya yang buruk.

Selain 4 (keempat) indikator tersebut, realisasi tahun 2017 tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Indikator kinerja yang tidak mencapai target yang pertama adalah Luasan Permukiman

Kumuh. Munculnya permukiman kumuh di Kabupaten Demak, disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor fisik dan faktor nonfisik. Faktor fisik lebih cenderung pada tersedianya lahan di perkotaan yang semakin berkurang menyebabkan para penduduk membuat permukiman di lahan-lahan yang tidak diperuntukkan, contohnya bantaran sungai, sawah, rawa dan lahan terbuka lainnya. Sedangkan faktor nonfisik disebabkan karena tingginya harga lahan untuk membuat perumahan menjadikan para penduduk, khususnya penduduk dengan tingkat ekonomi menengah kebawah bermukim di daerah-daerah yang ilegal karena ketidakmampuan untuk membeli lahan-lahan tersebut.

Perbandingan Capaian Kinerja pada indikator dapat di sajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.7 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja 2015 s/d 2016	Hasil s/d 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Tercapai/ Tidak Tercapai	Hasil s/d 2017	Target Akhir Renstra 2021
Luas Kawasan Kumuh	368	368	245,33	332,68	X	332,68	0

Sumber : Bidang Pemukiman PKP, Ket: *) angka sementara, **) angka sangat sementara, √ = mencapai target, X = tidak mencapai target.

Perhitungan penangan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yaitu dengan rumus seperti dibawah ini :

$$\frac{\text{Berkurangnya luas kawasan kumuh}}{\text{Luas kawasan kumuh}} \times 100\%$$

Tabel 3.8 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja 2015 s/d 2016	Hasil s/d 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Tercapai/ Tidak Tercapai	Hasil s/d 2017	Target Akhir Renstra 2021
Persentase Rumah Tidak Layak huni	86.426	357	85.334	853	X	853	82.334

Sumber : Seksi Pengembangan Perumahan, Ket: *) angka sementara, **) angka sangat sementara, √ = mencapai target, X = tidak mencapai target.

Perhitungan Rumah tidak layak huni yaitu seperti dibawah ini :

$$\frac{\Sigma \text{Berkurangnya RTLH}}{\Sigma \text{RTLH}} \times 100\%$$

Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2016 adaah 86.448 unit (RP2KPKP, 2016) sedangkan indikator kinerja Rumah Tidak Layak Huni pada RPJMD tahun 2017 adaah 85.334 unit. Artinya harus ada 1114 unit rumah tidak layak huni yang mendapat bantuan pada tahun 2017. Namun, realisasinya hanya 853 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Demak yang mendapat bantuan pada tahun 2017

Penanganan Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan dengan realisasi 332,68 Ha dari target 245,33 Ha. Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah berupaya secara maksimal untuk mencapai target dengan melakukan pembangunan untuk penanganan luasan kawasan kumuh di kawasan perkotaan yaitu kegiatan sebagai berikut :

1. Penanganan Kawasan Kumuh perkotaan
2. Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum Perumahan (PSU)
3. Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan

Dengan upaya-upaya kegiatan pembangunan di atas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya melakukan penataan di perkotaan saja karena kemunculan kawasan permukiman kumuh diakibatkan karena adanya daya tarik daerah perkotaan yang memiliki tingkat pelayanan fasilitas kota yang tinggi, banyaknya lowongan pekerjaan dan kemudahan jangkauan. Daya tarik tersebut semakin diperkuat oleh adanya pengaruh dari wilayah desa (non urban) yaitu rendahnya fasilitas tingkat pelayanan, sempitnya lapangan pekerjaan, sulitnya pengembangan perekonomian dan makin berkurangnya lahan produktif. Terlebih lagi, untuk daerah pesisir yang notabene merupakan kawasan kumuh dan kawasan rawan rob serta desa-desa yang lokasinya jauh dari perkotaan Demak dan sulit dijangkau. Disamping itu Kabupaten Demak memiliki kawasan pesisir yang cukup luas. Sehingga alokasi dana untuk kegiatan penyehatan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan APBD saja, tetapi juga dana dari pemerinta provinsi maupun pemerintah pusat. Akan lebih baik lagi jika pendanaan tersebut juga bersumber dari kerjasama Kabupaten Demak dengan pihak lainnya.

3.2. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan

Dari semua program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, ada yang dapat mencapai target kinerja dan ada pula yang tidak memenuhi target kinerja. Berikut ini adalah faktor pendukung dan faktor penyebab kegagalan pencapaian target kinerja.

Faktor pendukung:

1. Adanya kebijakan pemerintah pusat yang menjadikan sektor infrastruktur sebagai salah satu prioritas pembangunan
2. Adanya dukungan dana dari pusat maupun provinsi
3. Tersedianya kebijakan dan standar sebagai acuan, pedoman teknis dan manual dalam melaksanakan tugas
4. Terjalin koordinasi dengan stakeholder lain
5. Lokasi kantor yang dekat dengan OPD lain yang saling terkait, memudahkan dalam menjalin koordinasi.

Faktor penghambat:

1. Target yang ditentukan dalam RPJMD terlalu tinggi dan belum sesuai dengan kondisi eksisting pembagian tanggung jawab dengan OPD lainnya.
2. Tidak tersedianya/ terbatasnya data yang akurat sebagai bahan perencanaan maupun pelaporan.
3. Terbatasnya anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman.
4. Usulan masyarakat yang masih didominasi kepentingan politik.
5. Profesionalisme penyedia jasa (kontraktor dan konsultan) yang masih rendah.
6. Kurangnya sinergitas dengan OPD lain yang saling berhubungan.

3.3. Program Penunjang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak memiliki beberapa program penunjang untuk mendukung keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan memenuhi indikator kinerja yang telah ditentukan. Baik yang tertuang dalam, RPJMD, Rencana Strategis atau pun Indikator Kinerja Utama. Program pembangunan yang menjadi tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Demak dan Peraturan Bupati Demak berjumlah enam

program pembangunan fisik. Namun, pada tahun 2017, hanya empat program teknis saja yang dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan kesalahan dalam proses perencanaan terdahulu. Kegiatan yang seharusnya termasuk dalam Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku dan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dimasukkan ke dalam program lainnya.

Total program yang telah dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak adalah tujuh program. Tiga program rutin dan empat program pembangunan infrastruktur di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sebagaimana berikut ini:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Lingkungan Sehat Perumahan
5. Program Pengembangan Perumahan
6. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.4.1. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Demak, pada tahun anggaran 2017, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp 112.291.656.000,00 (Seratus dua belas milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah). Untuk kegiatan belanja langsung sebesar Rp 102.678.025.000,00 (Seratus dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah). Sedangkan anggaran untuk belanja tidak langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak tahun 2017 adalah Rp 7.786.028.000,00 (Tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang keseluruhannya bersumber dari APBD Kabupaten Demak. Secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

Belanja Pegawai	: Rp	9.294.418.000,-
Belanja Barang dan Jasa	: Rp	6.680.441.000,-
Belanja Modal	: Rp	104.102.825.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung program dalam pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan mutu layanan perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.572.831.000	2.081.324.067	80,90%
Meningkatkan sarana dan prasarana kantor yang memadai	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.605.800.000	1.361.440.411	84,78%
Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000	99.000.000	99,00%
Meningkatkan penanganan lingkungan sehat perumahan	Program Lingkungan Sehat Perumahan	2.050.000.000	1.958.877.400	85,12%
Meningkatkan kegiatan pengembangan perumahan	Program Pengembangan Perumahan	1.095.000.000	999.135.000	91,25%
Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	93.064.394.000	102.678.025.000	95,55%
Meningkatkan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2.190.000.000	1.864.056.783	98,74%

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2017

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di perumahan dan kawasan permukiman. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa analisis data, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan cukup berhasil, karena semua rencana program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan kategori sangat baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil rata-rata Pengukuran Pencapaian Sasaran dicapai (169,07 %),
2. Kegiatan-kegiatan fisik terlaksanakan 100% dan penyerapan anggaran hampir 100% yaitu 98%. Hal ini menandakan adanya efisiensi anggaran.
3. Pendapatan retribusi yang dihasilkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2017 telah memenuhi target. Target pendapatan adalah Rp 86.000.000,00 dan realisasi yang diterima adalah Rp 86.360.000,00.

4.2. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM pegawai sehingga lebih profesional dan kompeten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Mempertahankan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai peraturan perundang-undangan (dokumen perencanaan resmi) supaya kinerja OPD dapat terukur dan yang memperhatikan faktor lingkungan.
3. Menyediakan data yang up to date, valid dan akurat sebagai dasar perencanaan maupun data yang dibutuhkan dalam pelaporan.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan stakeholder terkait, baik OPD lain, masyarakat maupun pihak swasta.

5. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 untuk OPD Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Demak, Januari 2018
Plt. Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kab. Demak

AKHMAD SUGIHARTO, ST, MT.

Pembina (IV/a)
NIP 19730517 19803 1 007